



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14 /Pid.Sus/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK
2. Tempat lahir : Getap Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Candi Pawon Getap Barat, Rt/Rw 001/142, Kelurahan Cakranegara Selatan baru, Kecamatan Cakranegara Kota

Mataram;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL HANAN,SH Dkk,Pengacara /Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN Mataram,Jalan Langko Nomor 68 A Mataram, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 8 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:
    - Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
    - Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.
  - b. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.

**Kemudian dari barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan total keseluruhan berat netto 1,53 (satu koma lima tiga) gram tersebut**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirincikan 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1,28 (satu koma dua delapan) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ter tanggal 2 Desember 2020.

c. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu ) pipet kaca warna putih.

d. 1 (satu) buah korek api gas.

e. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.

f. 1 (satu) buah gunting.

g. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.

h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

i.1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek.**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal akan Perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia **terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Wilayah Pejerk Kecamatan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** sering membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.00 wita, terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk dikonsumsi, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya.
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdapat sisa shabu berupa 1 (satu) poket yang disimpan dicelana jeans pendek di dalam saku depan sebelah kanan sedangkan 9 (sembilan) bungkus atau poketan narkotika Golongan I jenis Shabu terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus I berisi 6 (enam) poket dan bungkus II berisi 3 (tiga) poket yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kalender berbentuk segitiga yang berada di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 06.30 wita, datang saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB ke rumah terdakwa di Jln. Candi Pawon Getap Barat Rt/Rw 001/142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK**, selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan rumah dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:
    - Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
    - Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**
- b. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.
- c. 1 (satu) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.
- e. 1 (satu) buah gunting.
- f. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.
- g. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram masing-masing dengan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0415.K tanggal 18 September 2020, surat Nomor :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.117.11.16.05.0560.K ter tanggal 24 November 2020 dan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0561.K ter tanggal 24 November 2020, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumahnya terdakwa tepatnya Jln. Candi Pawon Getap Barat Rt/Rw 001/142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** sering membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.00 wita, terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk dikonsumsi, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya.

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdapat sisa shabu berupa 1 (satu) poket yang disimpan di celana jeans pendek di dalam saku depan sebelah kanan sedangkan 9 (sembilan) bungkus atau poketan narkotika Golongan I jenis Shabu terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus I berisi 6 (enam) poket dan bungkus II berisi 3 (tiga) poket yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kalender berbentuk segitiga yang berada di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 06.30 wita, datang saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB ke rumah terdakwa di Jln. Candi Pawon Getap Barat Rt/Rw 001/142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK**, selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.
  - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan rumah dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik transparan yang masing-masing berisi:
    - Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
    - Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram**.

- b. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.
  - c. 1 (satu) buah korek api gas.
  - d. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.
  - e. 1 (satu) buah gunting.
  - f. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.
  - g. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram masing-masing dengan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0415.K tanggal 18 September 2020, surat Nomor : 20.117.11.16.05.0560.K ter tanggal 24 November 2020 dan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0561.K ter tanggal 24 November 2020, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
  - Bahwa terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.Saksi SYARIFUDDIN :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 05.00 wita saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK (**Residivis tindak pidana Narkotika jenis Shabu**) yang terletak di Jln. Candi Pawon Getap Barat, RT 001 RW 142 Kelurahan Cakra Negara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa atas laporan informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada IPTU SUPIANTO selaku Kanit I Team Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahan atau petunjuk dari IPTU SUPIANTO dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk dirumah MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 06.30 wita, saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung masuk rumah terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan ternyata benar didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK ;
- Bahwa saksi menangkap atau mengamankan atau menangkap terdakwa ;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi BADRI dan saksi JUNAIDI, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa dilakukan penggeledahan tubuh terdakwa dan ditemukan pada 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam yang di dalam saku depan sebelah kananya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditubuh terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp.765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa, dan telah ditemukan barang berupa :

1) 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:

- ❖ Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- ❖ Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**

- 2) 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu ) pipet kaca warna putih
- 3) 1 (satu) buah korek api gas
- 4) 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu
- 5) 1 (satu) buah gunting
- 6) 1 (satu) buah potongan pipet plastic
- 7) 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai di kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa mengakui semua barang tersebut adalah milik terdakwa dan semua barang bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. DENY (warga Ampenan Kota mataram) dan kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah atau tempat tinggal sdr. DENY tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal sdr. DENY tersebut, karena pada saat terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut selalu dengan cara diranjau sehingga terdakwa dengan sdr. DENY tidak bertemu secara langsung dan selanjutnya terdakwa MUZAKAR

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

## 2.Saksi Gazali:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan kenalnya waktu penangkapan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar jam 05.00 wita saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa dirumahnya terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK (**Residivis tindak pidana Narkoba jenis Shabu**) yang terletak di Jln. Candi Pawon Getap Barat, RT 001 RW 142 Kelurahan Cakra Negara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tersebut diduga terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa atas laporan informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kepada IPTU SUPIANTO selaku Kanit I Team Opsnal Dit Resnarkoba Polda NTB dan setelah mendapat pengarahannya atau petunjuk dari IPTU SUPIANTO dengan membawa Surat Perintah Tugas kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung mendatangi rumah tersebut untuk melakukan Penyelidikan dan selanjutnya mengawasi setiap orang atau kendaraan yang keluar masuk rumah MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dan kemudian sekitar jam 06.30 wita, saksi beserta rekan petugas Kepolisian yang lain langsung masuk rumah terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dan ternyata benar didalam rumah tersebut ditemukan terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK ;
- Bahwa saksi menangkap atau mengamankan atau menangkap terdakwa ;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi BADRI dan saksi JUNAIDI, kemudian saksi serta rekan petugas Kepolisian yang lain melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan tubuh terdakwa dan ditemukan pada 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam yang di dalam saku depan sebelah kananya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ditubuh terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp.765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa, dan telah ditemukan barang berupa :
  - 1) 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:
    - ❖ Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
    - ❖ Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
  - Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**
  - 2) 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih
  - 3) 1 (satu) buah korek api gas
  - 4) 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu
  - 5) 1 (satu) buah gunting
  - 6) 1 (satu) buah potongan pipet plastic
  - 7) 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai di kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa mengakui semua barang tersebut adalah milik terdakwa dan semua barang bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. DENEY (warga Ampenan Kota Mataram) dan kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan rumah atau tempat tinggal sdr. DENEY tersebut, namun terdakwa tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal sdr. DENEY tersebut, karena pada saat terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut selalu dengan cara dirinjau sehingga terdakwa dengan sdr. DENEY tidak bertemu secara langsung dan selanjutnya terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS Alias JEK berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

### 3.Saksi BADRI :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020, sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Jln. Candi Pawon Getap Barat, RT 001 RW 142 Kelurahan Cakra Negara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di rumah terdakwa dan yang menangkap atau menggeledah tersebut adalah petugas Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa telah ditemukan barang berupa:

1) 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:

- ❖ Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- ❖ Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**

- 2) 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih
  - 3) 1 (satu) buah korek api gas
  - 4) 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu
  - 5) 1 (satu) buah gunting
  - 6) 1 (satu) buah potongan pipet plastic
  - 7) 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.
- Bahwa dilakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna hitam yang di dalam saku depan sebelah kananya terdapat 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp.765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP di Penyidik.
- Bahwa terdakwa sering membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.00 wita, terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket ;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk dikonsumsi ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya ;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdapat sisa shabu berupa 1 (satu) poket yang disimpan dicelana jeans pendek di dalam saku depan sebelah kanan sedangkan 9 (sembilan) bungkus atau poketan narkotika Golongan I jenis Shabu terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus I berisi 6 (enam) poket dan bungkus II berisi 3 (tiga) poket yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kalender berbentuk segitiga yang berada di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 06.30 wita, datang saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB ke rumah terdakwa di Jln. Candi Pawon Getap Barat Rt/Rw 001/142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu.
  - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan rumah dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:
    - Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
    - Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
  - b. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.
  - c. 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.
- e. 1 (satu) buah gunting.
- f. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.
- g. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ketergantungan dalam menghisap narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut rencananya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 4 tahun 6 BULAN kasus narkoba yaitu dikenakan Pasal 112 ;
- Bahwa terdakwa keluar LP tahun 2020 ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:

- Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**

- b. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Kemudian dari barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan total keseluruhan berat netto 1,53 (satu koma lima tiga) gram tersebut dirincikan 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1,28 (satu koma dua delapan) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ter tanggal 2 Desember 2020.

- c. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.
- d. 1 (satu) buah korek api gas.
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.
- f. 1 (satu) buah gunting.
- g. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.
- h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.
- i. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam Persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** sering membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.00 wita, terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket.

- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk dikonsumsi, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya.
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdapat sisa shabu berupa 1 (satu) poket yang disimpan dicelana jeans pendek di dalam saku depan sebelah kanan sedangkan 9 (sembilan) bungkus atau poketan narkotika Golongan I jenis Shabu terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus I berisi 6 (enam) poket dan bungkus II berisi 3 (tiga) poket yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kalender berbentuk segitiga yang berada di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 06.30 wita, datang saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB ke rumah terdakwa di Jln. Candi Pawon Getap Barat Rt/Rw 001/142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK**, selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.
  - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan rumah dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:

- Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**

b. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.

c. 1 (satu) buah korek api gas.

d. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.

e. 1 (satu) buah gunting.

f. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.

g. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian Tim Direktorat Narkotika Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram masing-masing dengan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0415.K tanggal 18 September 2020, surat Nomor : 20.117.11.16.05.0560.K ter tanggal 24 November 2020 dan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0561.K ter tanggal 24 November 2020, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ter tanggal 2 Desember 2020, barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan total keseluruhan berat netto 1,53 (satu koma lima tiga) gram tersebut dirincikan 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1,28 (satu koma dua delapan) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa telah dilakukan pemusnahan sebagian dari barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditingkat penyidikan dan disisihkan untuk persidangan seberat 0,2 (nol koma dua) gram sesuai Berita Acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2018.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai atau cocok dengan Fakta Persidangan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur " Setiap orang ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **MUZAKAR RISSALIM BIN IDRIS ALIAS JEK** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak adalah tidak jauh dengan pengertian melawan hukum (Lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 187);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Prof. Simons, istilah melawan hukum (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (Lihat P.A.F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Hal. 348);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena ketersediaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Tanpa hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang. Bahwa dalam pasal 7 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks dan penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Tanpak hak artinya tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang. Bahwa dalam pasal 7 UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa ,barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa berawal dari terdakwa **Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek** sering membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 14.00 wita, terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari Andre Alias Doyok (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) poket.

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) poket tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) poket untuk dikonsumsi, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya.

Menimbang, bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdapat sisa shabu berupa 1 (satu) poket yang disimpan dicelana jeans pendek di dalam saku depan sebelah kanan sedangkan 9 (sembilan) bungkus atau poketan narkotika Golongan I jenis Shabu terbagi dalam 2 (dua) bungkus plastik transparan, yang terdiri dari bungkus I berisi 6 (enam) poket dan bungkus II berisi 3 (tiga) poket yang selanjutnya terdakwa simpan di dalam kalender berbentuk segitiga yang berada di dalam kamar tidur terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira jam 06.30 wita, datang saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB ke rumah terdakwa di Jln. Candi Pawon Getap Barat Rt/Rw 001/142 Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek**, selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Syarifuddin dan saksi Gazali beserta Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan rumah dan di dalam kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:
  - Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkoba jenis Shabu tersebut dengan **berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.**

- b. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.
- c. 1 (satu) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.
- e. 1 (satu) buah gunting.
- f. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.
- g. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri, kemudian Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut dan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram masing-masing dengan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0415.K tanggal 18 September 2020, surat Nomor : 20.117.11.16.05.0560.K ter tanggal 24 November 2020 dan surat Nomor : 20.117.11.16.05.0561.K ter tanggal 24 November 2020, barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **positif (+) mengandung Metamfetamin** yang termasuk Narkoba Golongan I yang merupakan Narkoba jenis bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa **Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek** tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan adanya narkoba tersebut sehingga unsur menyimpan atau menguasai narkoba Golongan I bukan *tanaman telah terpenuhi dan terbukti.*

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:

- Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.

b. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.

**Kemudian dari barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan total keseluruhan berat netto 1,53 (satu koma lima tiga) gram tersebut dirincikan 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1,28 (satu koma dua delapan) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dijadikan sebagai**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang bukti dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ter tanggal 2 Desember 2020.**

- c. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu ) pipet kaca warna putih.
- d. 1 (satu) buah korek api gas.
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.
- f. 1 (satu) buah gunting.
- g. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.
- h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- i. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

**Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada terdakwa Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek.**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak Generasi Bangsa;
- Terdakwa pernah di Hukum dalam Perkara Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kalender yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastic transparan yang masing-masing berisi:
    - Bungkus I yang berisi 6 (enam) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing netto 0,19 (nol koma

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,25 (nol koma dua lima) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,14 (nol koma empat belas) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram.

- Bungkus II yang berisi 3 (tiga) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Total jumlah keseluruhan 9 (Sembilan) bungkus atau poket Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat netto 1,43 (satu koma empat tiga) gram.

b. 1 (satu) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana jeans pendek berwarna hitam yang dikenakan terdakwa pada saat itu, setelah ditimbang dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram.

**Kemudian dari barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan total keseluruhan berat netto 1,53 (satu koma lima tiga) gram tersebut dirincikan 0,15 (nol koma satu lima) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, 1,28 (satu koma dua delapan) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan dan sisanya 0,1 (nol koma satu) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ter tanggal 2 Desember 2020.**

c. 1 (satu) buah bong dari gelas kaca dan botol plastic warna hijau yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic yang salah satunya berisi 1 (satu) pipet kaca warna putih.

d. 1 (satu) buah korek api gas.

e. 1 (satu) buah korek api gas yang berisi sumbu.

f. 1 (satu) buah gunting.

g. 1 (satu) buah potongan pipet plastic.

h. 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih No. XL : 087709783929.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

i.1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada terdakwa Muzakar Rissalim Bin Idris Alias Jek.**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami, HIRAS SITANGGANG, S.H.Mm, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan THEODORA USFUNAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh NINING MUSTIHARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh EDI WANSEN, S.H.MH, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

HIRAS SITANGGANG, S.H.Mm

THEODORA USFUNAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, SH